

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci, lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai yang tercantum dalam UU Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹ Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat

¹ M.A. Ihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 8.

yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²

Dalam hukum Islam perkawinan juga disebut dengan pernikahan. Pernikahan menurut umat Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang berkelamin laki-laki dengan seorang yang berkelamin wanita. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia berdasarkan hukum Islam. Islam juga menganggap pernikahan sebagai bentuk ikatan kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah suatu ibadah yang bernilai pahala. Dengan demikian, perkawinan adalah perkara yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam oleh sebab itu keberadaannya harus terdapat kepastian hukum yang resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan kekuatan perkawinan tersebut. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek

² Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia “(Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)”, Masdar Maju, Bandung, 2007. h. 1.

keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas.³

Berpoligami pada prinsipnya bukan larangan dan juga bukan anjuran, dalam Islam boleh saja seorang laki-laki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang istri. Tetapi ada syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil kepada istri-istrinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁴ Tak sedikit laki-laki beralih pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi mempunyai istri lebih dari satu. Ketika niatnya menggebu-gebu dia berjanji pada istri pertama bahwa dia akan berlaku seadil-adilnya kepada istrinya yang kedua. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan tentang hukum boleh berpoligami dalam KHI. Supaya masyarakat muslim di Desa

³ Abdul Djamali, "*Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*", Masdar Maju, Bandung, 2002. h. 75-76.

⁴ Al-qamar Hamid, "*Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dapat tahu bagaimanakah hukum tertulis mengenai pelaksanaan poligami.

Karena prosedur poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang.

Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan. Di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ditemukan kasus pelaksanaan poligami tanpa melalui instansi pencatatan resmi pelaksanaan perkawinan. Hal ini berdampak negatif di kemudian hari, terutama kepada pihak perempuan seperti harta warisan bagi perempuan dan keturunannya, sebagai akibat perkawinan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di depan lembaga peradilan agama.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.

Berdasarkan observasi awal di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ditemukan 4 keluarga yang melakukan poligami secara

tidak tercatat. Kalangan masyarakat berpendapat bahwa poligami dianggap sebagai hal yang lumrah selagi tidak menyalahi kaidah agama, di Desa Tarokan poligami bukan menjadi hal yang luar biasa dan bukan pula hal yang biasa. Di Desa Tarokan keluarga yang melakukan poligami hidup aman dan tidak ada pengucilan dari masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan nafkah tidak ada yang menonjol, sama seperti keluarga pada umumnya. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut ada perbedaan pemenuhan hak dalam 4 keluarga poligami tersebut. Pada 4 keluarga poligami ada hak nafkah yang tidak terpenuhi dalam hal nafkah, kiswah, dan tempat tinggal oleh suami kepada istri. Maka dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Pasangan Poligami dari Pernikahan tidak Tercatat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah pasangan poligami dari pernikahan tidak tercatat di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah pasangan poligami dari pernikahan tidak tercatat di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini hakikatnya untuk mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah pasangan poligami dari pernikahan tidak tercatat di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah pasangan poligami dari pernikahan tidak tercatat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dituliskan, maka penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini untuk menambah referensi dan wawasan terhadap suatu tema pernikahan tidak tercatat.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Kediri dan diharapkan tulisan ini dapat menambah kepada referensi perpustakaan di Fakultas Syariah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami perkembangan khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) yang ditulis oleh Ahmad Tanzilurrohim, dari Universitas Islam Negeri Serang Banten. Hasil Penelitian terdahulu ini bertujuan menghasilkan suatu hal untuk membenahi masalah-masalah yang muncul dalam Poligami, serta untuk mengetahui pengaruh mengenai nafkah poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif. Dengan ini bahwa suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, adil yang utama dalam urusan memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya pengobatan, pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Karena menurut hukum Islam adil dalam urusan memberi nafkah harus dibagi secara merata tidak boleh diskriminasi.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah bagaimana kewajiban suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya pengobatan, dan pendidikan anak. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu merujuk kepada bagaimana suami memperlakukan istrinya

⁵ Ahmad Tanzilurrohim, “Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, skripsi, Universitas Islam Negeri Serang Banten.

dalam hal nafkah yang mana salah satu istrinya ini status perkawinannya tidak tercatat.

2. Penelitian kedua analisis mengenai Hak-Hak Istri Dalam Poligami Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, yang ditulis oleh Khotimatul Husnah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penelitian ini bertujuan untuk menangani tentang poligami siri menurut hukum positif, hukum Islam dan tentang hak istri dalam poligami siri menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yang berupa *Library Research*, dan metode penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan persamaan, perbedaan dan hak istri yang dipoligami siri menurut hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya dalam hukum positif dan hukum Islam Mengenai pengertiannya adalah suami mempunyai istri lebih dari seorang yang perkawinannya tidak dicatatkan di KUA. Suami memiliki istri lebih dari seorang yang perkawinannya tidak boleh diumumkan kepada khalayak ramai adapun perbedaannya adalah suami yang hendak menikah lagi harus mendapat izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan untuk berpoligami. Suami yang hendak menikah lagi tidak perlu meminta izin kepada istri pertama. Hak istri yaitu, istri yang dipoligami siri tidak bisa menuntut haknya bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi, dan Istri yang dipoligami

siri mendapatkan semua haknya dan hak seorang istri akan gugur apabila istri nusyuz.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasan mengenai hak istri dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat. Sedangkan, perbedaan penelitian peneliti menitikberatkan pada aspek sosiologi hukum terhadap permasalahan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu pada aspek hukum positif dan hukum islam.

3. Penelitian ketiga analisis mengenai Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga, yang ditulis oleh Novi Yuliana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Semua data tersebut dianalisis secara induktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

⁶ Khotimatul Husnah, "Hak-Hak Istri Dalam Poligami Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ialah mengabaikan hak-hak istri dan anak, status perkawinan dengan istri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah bagian bentuk keluarga yang mana suami melakukan poligami sebab adanya hak-hak istri yang harus dipenuhi. Sedangkan, perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti merujuk pada satu fokus terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri dari pernikahan tidak tercatat.

4. Penelitian keempat nafkah istri yang dipoligami oleh orang yang kurang mampu dari segi ekonomi ditinjau dari hukum islam, yang ditulis oleh

⁷ Nopi Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Rosita Al Amin, dari IAIN Tulungagung. Hasil dari penelitian ini didasarkan adanya seseorang yang melakukan poligami dengan keterbatasan ekonomi. Poligami yang sedikit dilakukan oleh orang di Kabupaten Blitar karena berbagai alasan misalnya karena ingin mengikuti sunnah Rasul, karena ingin memperbanyak keturunan atau karena istri pertamanya tidak bisa memiliki keturunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam hukum Islam dalam perkawinan poligami harus melahirkan keadilan segala hal, serta mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lainnya. Adil mulai nafkah materi, kasih sayang dan waktu karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana sikap atau perilaku suami yang mana melakukan poligami terhadap istri pertamanya apakah bisa berlaku adil dalam soal nafkah terhadap kedua istrinya. Sedangkan, perbedaannya penelitian terdahulu ini merujuk pada nafkah suami yang kurang mampu dari segi ekonomi. Sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada pemenuhan nafkah seorang suami yang mana istri keduanya ini dari pernikahan tidak tercatat.

5. Penelitian kelima yaitu tentang Status Anak Dan Hak Nafkah Istri Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Perspektif Undang-

⁸ Rosita Al Amin, "Nafkah Istri Yang Dipoligami Oleh Orang Yang Kurang Mampu Dari Segi Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Islam", skripsi, IAIN Tulungagung.

Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditulis oleh Diva Zulwima Nabila, dari Universitas Pasundan. Penelitian ini pada praktiknya masih banyak suami suami yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Hasil dari penelitian ini dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana undang-undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan poligami. bagaimana status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat. Dan bagaimana solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini pertama, Undang-Undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, Status anak dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat yakni sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau ayah dan ibunya menikah hanya sesuai hukum agama saja. Maka untuk membuktikan status anak sebagai anak kandung dari ayahnya perlu dilakukan tes DNA sehingga anak dapat dengan jelas memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya juga dan hak

nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama berupa nafkah materi yang makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya pendidikan anak, uang belanja, bekal hidup, sehari-hari, obatan-obatan, dan lainnya yang berwujud, serta nafkah non materi yang terdiri dari memperoleh kasih sayang dari suami, dihormati suami, suami berakhlak baik, berhubungan badan, serta dijaga dan dididik oleh suami dengan baik. Ketiga, solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yaitu mencatatkan perkawinan agar status anak dan hak nafkah istri tidak terpinggirkan, pengawasan yang ketat oleh lembaga perlindungan anak dan perempuan terkait pelaksanaan hak agar tidak lagi terjadi perkawinan-perkawinan tanpa adanya izin, melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait perkawinan, poligami, akibat perkawinan tidak tercatat, dan sebagainya.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu suami yang melakukan poligami tanpa seizin istri pertama dan melakukan poligami dengan istri kedua dari pernikahan tidak tercatat. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu merujuk pada pola bagaimana status anak dan nafkah istri menurut UU No.16 Tahun 2019. Sedangkan, penelitian peneliti mengarah pada bagaimana pemenuhan nafkah suami terhadap istri dari pasangan poligami tidak tercatat dalam perspektif sosiologi hukum.

⁹ Diva Zulwima Nabilah, "Status Anak Dan Hak Nafkah Istri Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", skripsi, Universitas Pasundan.